



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.G/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Petrus Boli, Jenis Kelamin Laki-Laki, umur 64 tahun, Tempat tanggal lahir di Boto, 04 Maret 1955, Pekerjaan Pensiunan, Agama Katolik, Status Perkawinan, Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Marilonga, RT/RW/004/002, Kelurahan Kotaraja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum Advokat/Pengacara Praktek beralamat di Jln. I. H. Doko Ende, RT.001/RW. 002 Lingkungan Hawu, Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 03 November 2020 dengan Nomor 106/SK.KH/PDT/XI/2020 PN End, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

1. **Yane Bana**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Status Perkawinan Tidak Kawin, beralamat di Jalan Irian Jaya, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fachrudin Muhamad, S.H., M.H. dan Daud P. Tambo, S.H., keduanya adalah Advokat yang sepakat memilih domisili hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Fachrudin Muhamad, S.H., M.H. beralamat di Jalan Masjid Agung, RT 025/RW 009, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 06 Januari 2021 dengan Nomor 01/SK.KH/PDT/II/2021 PN End, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Fabianus Nadja Wero**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pensiunan BRI, Agama Katolik, Status Perkawinan Kawin, beralamat di Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 32/Pdt.G/2020/PN End tanggal 10 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 32/Pdt.G/2020/PN End tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 32/Pdt.G/2020/PN End tanggal 05 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 32/Pdt.G/2020/PN End tanggal 10 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PN End tanggal 04 Maret 2021;
6. Seluruh surat yang berkenaan dan berkas perkara;

Menimbang bahwa dalam Persidangan pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021 dengan agenda sidang Pemeriksaan Setempat, pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya secara tertulis menyatakan mencabut gugatannya dan menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 04 Maret 2021 yang pada pokoknya berisi permohonan untuk mencabut gugatannya tertanggal 28 Oktober 2020 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN End;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv dinyatakan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut diajukan pada saat tahap pembuktian berlangsung dan Tergugat telah memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat, sehingga permohonan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk mencabut Gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat, atas hal tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah setuju dan tidak keberatan atas pencabutan Gugatan oleh Penggugat, sehingga permohonan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk mencabut gugatan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan No. 32/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat Permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PN End dari buku register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan biaya terhadap para pihak yang berperkara dan biaya administrasi serta penerimaan negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;_

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PN End;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tertanggal 28 Oktober 2020, nomor 32/Pdt.G/2020/PN End telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PN End tersebut dari buku register perkara perdata;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp919.000,00 (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021 oleh kami, Herbert Harefa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Mas Maha Wihardana, S.H., Sarajevi Govina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paulus Bire Kire, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Herbert Harefa, S.H., M.H.

Sarajevi Govina, S.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Bire Kire, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan No. 32/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- PNBP Daftar	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp300.000,00
- Panggilan	:	Rp540.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
- PNBP Cabut	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Materai	:	<u>Rp9.000,00</u>
		Rp919.000,00

(sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)